

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap penggunaan alat bukti sumpah *suppletoir* melihat dari faktor penggugat yang tidak dapat menghadirkansaksi lain yang seharusnya dua orang saksi namun dalam proses pembuktian hanya dapat menghadirkan satu orang saksi, tidak mau calon saksi untuk dihadirkan ke persidangan karena faktor geografis berupa jarak dan keterbatasan kemampuan biaya transportasi, namun proses persidangan tetap harus berjalan agar perkara tidak berlarut-larut, dengan adanya dasar hukum atau Undang-Undang yang mengaturmengenaihal tersebut, dan demi tegaknya asas kepastian hukum bagi para pihak
2. Pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dapat dilihat darialasanperceraiyang diakibatkan oleh *syiqaq*, sehingga apabila dipertahankan akan lebih banyak mudharatannya maka sesuai kaidah ushul fiqh **الْمَصَالِحُ جُلُبٌ مِّنْ أُولَى الْمَفَاسِدِ دَرُءُ** yang

artinya “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik manfaat” dan sesuai kaidah ushul fiqh الضرر يزال yang artinya “kemudharatan/kesulitan harus dihilangkan” maka padangan Hukum Islam membolehkan penerapan sumpah *suppletoir* sebagai jalan untuk memutus perkara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penulis memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam mempertimbangkan penerapan sumpah *suppletoir* Hakim hendaknya menjelaskan bagi para pihak terutama pihak yang dibebankan baik dari segi formalitas maupun materil sumpah *suppletoir* tersebut.
2. Diharapkan agar penerapan sumpah *suppletoir* ini tidak hanya semata-mata untuk dapat memutus perkara, tapi juga ketakutan kepada Tuhan yang Maha Esa apabila berbohong.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2011.
- Bungin, Burhan M. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 2000.
- Djubaiddah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fauzan. *pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan mahkamah syar'iah di indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasan, Hasniah. *Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera*. Surabaya: CV. Amin Surabaya, 1987.
- Hendryadi, Suryani. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian bidang manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ibrahim, Duski/ Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer. Palembang: Grafika Telindo Press, 2014.
- Iskandar. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Jumanah dan Paisol Burlian. *Peltihan dan Latihan Kemahiran Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.

Muktar,Kamal.*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang1993.

Nuruddin,Amiur dan Tarigan,Azhari Akmal.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Nuruddin,Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang No 1 tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. jakarta: kencana, 2017.

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
Undang-undang Peradilan Agama.Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yusuf, Muri A.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tesis

Ifrohati. "Saksi Wanita di Pengadilan Agama Kayu Agung." *Tesis*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010.

Skripsi

Nanang, Bahrurrozi. "Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Penerapan Sumpah Suppleoir dalam Perkara

- Perceraian diPengadilan Agama Surabaya”*Skripsi*,Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2004.
- Nurhikmah, Nurdin. ”Penerapan Sumpah Supletoir dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor:152/Pd.G/2012/Pa.MKs.”*Skripsi*,Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Wahyudin.“Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara diIndonesia.”*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

Internet

<http://www.pa-muaraenim.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-pa-muara-enim>,(Akses 4 Januari 2019, 10:22 WIB).

<http://www.pa-muaraenim.go.id/pages/wilayah-hukum-pengadilan-agama-muara-enim>(Akses 4 Januari 2019, 10:22 WIB)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Padilah Kurniawan
Tempat/Tgl/Lahir : Pangkal Pinang, 18 juli 1997
Nim : 1511400011
Alamat : Jl. Kirab Remaja Rss Darussalam Blok Y
Nomor 2, Kelurahan Air Lintang, Muara Enim.
No Telp/HP : 082279246592

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Setia Utama Pangkal Pinang Tahun Lulus 2003
2. SD : SD Negeri 19 Muara Enim Tahun Lulus 2009
3. SMP : SMP Negeri 1 Muara Enim Tahun Lulus 2012
4. SMA : SMA Negeri 2 Muara Enim Tahun Lulus 2015
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluaraga Islam UIN Raden Fatah Palembang (2015)

Nama Orang Tua
Ayah : Karbudin S.Ag

Ibu : Surdiana

Alamat : Jl. Kirab Remaja Rss Darussalam Blok Y Nomor
2,Muara Enim

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : PNS

Ibu : Ibu Rumah Tangga